



PUTUSAN

Nomor : 251/Pdt.G/2010 / PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ *cerai gugat* “ yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ---, bertempat tinggal di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat- alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 4 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor register : 251/Pdt.G/2010/PA Mrs., tanggal 4 Oktober 2010 dengan tambahan dari olehnya sendiri



di persidangan, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2001, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.21/PW.01/10/2010, Tanggal 14 September 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun secara bergantian antara rumah orang tua penggugat di Maros dengan rumah orang tua tergugat di Gowa
3. Bahwa, penggugat dan tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua tergugat di Gowa, dan telah bergaul suami isteri hanya belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, penggugat dan tergugat mulanya rukun, namun sejak tanggal 16 November 2008, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat menikah dibawah tangan dengan perempuan bernama --- tanpa izin penggugat dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama.
5. Bahwa, setelah itu tergugat kemudian meninggalkan penggugat dan sekarang tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan isteri kedua, sehingga penggugat kembali ke orang tua penggugat di Maros.

6. Bahwa, selama berpisah tempat selama 2 (dua) tahun, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

7. Bahwa, antara penggugat dengan tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama sebagai suami isteri, dan satu- satunya jalan terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil- dalil tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat .
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, kepada penggugat, ---.
- Menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Gowa, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat memohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari- hari sidang yang ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa, oleh karena tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya penasihatannya kepada pihak berperkara tidak dilakukan oleh mediator, melainkan hanya oleh majelis.

Bahwa, majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, lalu surat gugatan penggugat dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan.

Bahwa, untuk membuktikan dalil- dalilnya, penggugat mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.21/PW.01/10/2010 Tanggal 14 September 2010, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, dan dibubuhi materai secukupnya, yang ditandai



dengan kode “ P ” oleh ketua majelis.

b. Keterangan Saksi- saksi :

1. Saksi P.1. (paman penggugat) , saksi dalam sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2001, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun secara bergilir antara rumah orang tua penggugat di Maros dengan rumah orang tua tergugat di Gowa, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, penggugat dan tergugat mulanya rukun, namun sejak bulan November 2008 saat hidup bersama di Gowa, antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan karena tergugat menikah dibawah tangan dengan perempuan bernama --- tanpa seizin penggugat.
- Bahwa, setelah menikah dengan isteri kedua, tergugat meninggalkan penggugat, dan pergi menemani isteri keduanya, sehingga penggugat yang tidak dihiraukan lagi terpaksa kembali pada orang tua penggugat di Maros.
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan jaminan apapun dan juga tidak pernah



menghiraikan penggugat.

- Bahwa, pihak keluarga telah beberapa kali menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi P.2. (tante penggugat) saksi dalam sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2001, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa, penggugat dan tergugat hidup bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun secara bergilir antara rumah orang tua penggugat di Maros dengan rumah orang tua tergugat di Gowa, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa, penggugat dan tergugat mulanya rukun, namun sejak bulan November 2008 saat hidup bersama di Gowa, antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan karena tergugat menikah dibawah tangan dengan perempuan bernama --- tanpa seizin penggugat.
- Bahwa, setelah menikah dengan isteri kedua, tergugat meninggalkan penggugat, dan pergi menemani isteri keduanya, sehingga penggugat yang tidak dihiraikan lagi terpaksa kembali pada orang tua penggugat di Maros.
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat selama lebih kurang 2 (dua) tahun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan jaminan apapun dan juga tidak pernah menghiraukan penggugat.

- Bahwa, pihak keluarga telah beberapa kali menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan, dan mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Bahwa, majelis hakim menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari- hari sidang yang ditetapkan, tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu, karena sesuatu alasan yang sah.



Menimbang, bahwa olehnya itu sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 dan 150 RBg., tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek, dan sesuai dengan Perma RI Nomor 01 Tahun 2008 usaha penasihatian kepada pihak berperkara tidak dilakukan oleh mediator sesuai dengan Perma tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan yang diajukan, penggugat pada pokok pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah hidup bersama selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, hanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa, penggugat dan tergugat saat hidup bersama, awalnya rukun, namun sejak bulan November 2008, mulai terjadi perselisihan karena tergugat menikah dibawah tangan dengan perempuan bernama --- tanpa seizin penggugat.
- Bahwa, setelah menikah dengan isteri kedua, tergugat meninggalkan penggugat karena pergi menemani isteri kedua, sehingga penggugat terpaksa kembali pada orang tua penggugat di Maros.
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berhubung perkara diputus dengan verstek, maka dalil- dalil penggugat mengenai : lamanya hidup bersama, dan tidak dikaruniai anak kandung, dengan sendirinya



dapat dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum tanpa harus didahului dengan pembebanan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil- dalil yang berkenaan dengan hubungan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, tetap harus didukung dengan bukti tulisan, sedang yang berkenaan dengan sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, juga tetap harus didukung dengan saksi- saksi yang berasal dari keluarga atau orang- orang yang dekat dengan penggugat.

Menimbang, bahwa adapun sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran yang harus didukung dengan keterangan saksi- saksi yang dirumuskan sebagai pokok perkara adalah sebagai berikut :

Pertama : apakah tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan bernama --- tanpa setahu penggugat, dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama ?

Kedua : kapan tergugat meninggalkan penggugat ?, dan berapa lama penggugat disia- siakan oleh tergugat ?.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil, dan



memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis penggugat dan tergugat adalah benar suami isteri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya alas hak tersebut, selain membuktikan kebenaran dalil itu sendiri, juga mengisyaratkan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan penggugat, juga dapat dibahas dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana pokok perkara di atas, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari : paman dan tante penggugat, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara Putusan ini, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, sejak bulan November 2008, antara penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan karena tergugat menikah dibawah tangan dengan perempuan bernama --- tanpa seizin penggugat.
- Bahwa, setelah menikah dengan isteri kedua, tergugat meninggalkan penggugat, dan pergi menemani isteri keduanya, sehingga penggugat terpaksa kembali pada orang tua
di Maros.
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan selama itu tergugat tidak pernah menghiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua



keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipe nuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, keterangan kedua saksi tersebut sah sebagai alat bukti, sehingga dalil- dalil penggugat harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, majelis hakim akan mengkonstatir fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Benar, penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2001, di Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- b. Benar, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus- menerus karena :
 - Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan bernama --- tanpa seizin penggugat, dan tanpa izin poligami dari Pengadilan Agama



- Setelah menikah dengan isteri kedua, tergugat meninggalkan penggugat karena pergi menemani isteri kedua, sehingga penggugat terpaksa kembali pada orang tua.
- Selama berpisah tempat 2 (dua) tahun, tergugat tidak pernah mengiraukan dan memberikan nafkah dan jaminan apapun kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jenis dan bentuk fakta tersebut, ternyata kejadian antara penggugat dengan tergugat bukan lagi masalah biasa, melainkan sudah merupakan persoalan hakiki dan cukup mendasar, karena tidak hanya berkenaan dengan aspek fisik, melainkan telah sampai pada persoalan psikis. Akibat persoalan rumah tangga yang berat dan berlarut- larut, penggugat sangat tertekan dan mengalami tekanan batin yang cukup hebat.

Menimbang, bahwa jika beban batin penggugat tersebut, terbiarkan tanpa ada penyelesaian, majelis mengkhawatirkan akan adanya ancaman yang semakin besar, yang selain dapat mengganggu psikis tergugat juga akan melanggar Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 9 ayat 1 Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2004 ditentukan, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,



atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis, “ batin ” penggugat dan tergugat, telah benar-benar pecah atau *broken marriage* yang tidak mungkin dapat diutuhkannya lagi.

Menimbang, bahwa apabila kondisi yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dikualifisir dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, permintaan penggugat sebagaimana dimaksud di dalam petitum primer pertama dan kedua, menurut majelis *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan.*

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perubahan status penggugat dan tergugat, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang menwilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman tergugat untuk diadakan pencatatan sesuai dengan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989, jo. Pasal 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, asli Duplikat Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan yang



berlaku, oleh majelis mengkualifikasinya sebagai berikut :

Bahwa, menurut Pasal 89 ayat 1 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang- Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 ditentukan “ biaya perkara dalam bidang perkawinan harus dibebankan kepada penggugat atau pemohon.”

Bahwa, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat 1 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989, salah satu bidang perkawinan yang dimaksud antara lain adalah gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang berjumlah Rp 316. 000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah), *harus dibebankan kepada penggugat.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya, dalam putusan majelis, juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum tersebut menurut majelis juga dianggap telah dipertimbangkan.

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan dan hukum syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba’in shugra tergugat, ---, terhadap penggugat, ----.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk



menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Gowa, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2010 M, bertepatan dengan tanggal, 17 Zulhijah 1431 H, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Nurdin Situju, S.H., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Ridwan, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Nasruddin, sebagai panitera pengganti, dengan di hadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
ttd
Drs. H. Nurdin Situju, S.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,
ttd
Ridwan, S.H.



ttd

Drs.
Panitera Pengganti,

Ahmad

Nur,

M.H.

ttd

Drs. H. Nasruddin

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	Rp	225.000,00
- Biaya redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya materai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 316. 000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)